



Waqf Core Principles (WCP) Sesi-9: Risiko pendistribusian hasil wakaf

H. Hendri Tanjung, Ph.D

Anggota Badan Wakaf Indonesia
(BWI)

Hendri Tanjung




Doctor Philosophy in economics from the International Institute of Islamic Economics, International Islamic University Islamabad, Pakistan in 2012.

Comissioner of Waqf Board Indonesia.

Vice-director of the Post Graduate School, University of Ibn Khaldun, Bogor;

Chairman of International Council of Islamic Finance Educators (ICIFE) Indonesia Chapter;

Salah satu Produk BWI: Waqf Core Principles (WCP)




5 area inti WCP

1. Fondasi Hukum,
2. Pengawasan Wakaf,
3. Tata Kelola Wakaf yang baik,
- 4. Manajemen Resiko**, dan
5. Tata Kelola Syariah

Manajemen Resiko (WCP 14 sd. WCP 25)

WCP-17	Manajemen Pendistribusian wasil wakaf
WCP-18	Harta benda bermasalah, penyisihan dan cadangan
WCP-19	Transaksi dengan pihak terkait
WCP-20	Risiko negara dan transfer
WCP-21	Risiko pasar
WCP-22	Risiko reputasi dan hilangnya harta benda wakaf
WCP-23	Risiko bagi hasil (berdasarkan pendapatan/hasil bersih)
WCP-24	Resiko Pendistribusian hasil wakaf

Buku Peraturan perundang-undangan tentang Wakaf



- UU No. 41 tahun 2004
- PP No. 42 tahun 2006
- PP No. 25 tahun 2018
- Permenag no. 4 tahun 2009
- Permenag no. 73 tahun 2013
- PBWI no. 1 th. 2009
- PBWI no. 4 th. 2010
- dll

WCP-17:

Manajemen Pendistribusian Hasil wakaf

- Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk pengelolaan harta benda dan dana wakaf serta pendistribusian laba investasi.

WCP-17:

Manajemen Pendistribusian Hasil wakaf

- **Kriteria Utama:**

1. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas mewajibkan lembaga wakaf untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi dan mengelola dana/harta benda wakaf. Dana wakaf adalah entitas terpisah dari dana dan penerimaan pemerintah.
2. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk menggunakan harta benda/dana wakaf untuk mendatangkan manfaat bagi penerima wakaf (mauquf 'alaih).
3. Lembaga wakaf harus memiliki perencanaan, pencatatan, dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencegah ketidaksesuaian alokasi distribusi dana.

WCP-17:

Manajemen Pendistribusian Hasil wakaf

- **Kriteria Utama:**
 4. Kriteria pemenuhan syarat bagi penerima wakaf harus ditentukan dengan jelas oleh pengawas wakaf dan harus diberitahukan kepada masyarakat umum.
 5. Laba dari pengelola investasi harta benda dan dana wakaf harus didistribusikan untuk program berbasis konsumsi dan produksi. Program berbasis konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima dalam jangka pendek, sedangkan program berbasis produksi bertujuan untuk memberdayakan penerima wakaf untuk membangun ketahanan social ekonomi dalam jangka panjang.
 6. Pengawas wakaf harus memiliki indicator manfaat social yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program untuk pendistribusian hasil wakaf yang diperoleh.

WCP-17:

Manajemen Pendistribusian Hasil wakaf

- **Kriteria Tambahan:**

1. Pengawas wakaf memperoleh dan mengevaluasi informasi pembayaran secara nasional dari para pihak terkait.
2. Pengawas wakaf melakukan penilaian atas prioritas kebutuhan untuk menentukan proporsi program berbasis konsumsi dan produksi. Pengawas wakaf dapat menunjuk lembaga lain untuk melakukan penilaian tersebut.
3. Pengawas wakaf harus membuat jadwal untuk memberantas kemiskinan dan mengubah mauquf 'alaih menjadi wakif.

WCP-24:

Risiko Pendistribusian Hasil wakaf

- Lembaga wakaf harus mampu mengatasi risiko penyaluran hasil wakaf, seperti posisi keuangan yang tidak stabil dan kesalahan alokasi dalam kegiatan penyaluran.

WCP-24:

Risiko Pendistribusian Hasil wakaf

- **Kriteria Utama:**

1. Pengawas wakaf mewajibkan agar lembaga wakaf memiliki strategi, kebijakan, dan proses penyaluran yang mantap untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengelola risiko pendistribusian hasil wakaf.
2. Untuk mengatasi kesalahan alokasi pendistribusian, pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf harus memiliki evaluasi komprehensif untuk tiap mauquf 'alaih.
3. Manajemen keuangan selalu memiliki informasi terkini agar selalu memiliki angka yang akurat untuk posisi keuangan sehingga dapat memenuhi semua kewajiban keuangan secara tepat waktu.
4. Pengawas wakaf menentukan bahwa pengurus dan manajemen harus memperoleh, memahami, dan mengkaji informasi memadai tentang keterkaitan tingkat risiko dengan posisi keuangan dan kegiatan penyaluran.

WCP-24:

Risiko Pendistribusian Hasil wakaf

- **Kriteria Tambahan:**
 1. Untuk meminimalkan kesalahan alokasi, lembaga wakaf dapat menerapkan ukuran had al-kifayah untuk memastikan kecukupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dan hak tiap orang.
 2. Lembaga wakaf dapat meningkatkan manajemen risiko pendistribusian hasil wakaf yang baik dengan bekerjasama dengan sector-sector keuangan lain, misalnya sector perbankan syariah dan zakat.

Kelompok Resiko Pendistribusian hasil Wakaf Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
1	Kompetensi nazir kurang dalam membuat perencanaan penyaluran hasil harta wakaf yang efektif	4	Low	Kurang efektifnya program penyaluran	Peningkatan SDM nazir dan kreatifitas nazir dalam pembuatan program penyaluran
2	Program penyaluran manfaat harta wakaf tidak efektif	6	medium	Kurang maksimalnya manfaat yg dirasakan oleh mauquf 'alaih	Evaluasi program penyaluran

Kelompok Resiko Pendistribusian hasil Wakaf Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
3	Nazir tidak menyalurkan hasil harta wakaf ke mauquf 'alaih yang direkomendasikan wakif	4	Low	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi pelanggaran syariah QS An Nisa: 58 mengenai kewajiban menunaikan amanah 2. Menurunnya kepercayaan wakif 3. Reputasi Dompot Dhuafa menurun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyalurkan sesuai rekomendasi wakif
4	Adanya pemalsuan data mauquf 'alaih	6	medium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah sasaran mauquf 'alaih 2. Penyaluran surplus wakaf tidak efektif 3. Reputasi Dompot Dhuafa menurun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survey atas mauquf 'alaih 2. Melakukan audit rutin atas database mauquf 'alaih

Kelompok Resiko Pendistribusian hasil Wakaf Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
5	Surplus wakaf yang diterima tidak disalurkan dengan benar (terlambat, tidak sesuai, salah sasaran, proses lama, proses sulit, mubazir)	6	Medium	<ol style="list-style-type: none">1. Menurunkan kepercayaan wakif2. Menurunkan reputasi DD.3. Mauquf 'alaih tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan4. Potensi terjadi fraud5. Kurang maksimalnya manfaat wakaf	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi SOP penyaluran2. Evaluasi program penyaluran dan bisnis proses yang efektif dan efisien3. Tindakan pencegahan dan perbaikan sistem

Kelompok Resiko Pendistribusian hasil Wakaf Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
6	Nadzir dan Mauquf 'alaih melakukan manipulasi data.	6	medium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan kepercayaan wakif 2. Menurunkan reputasi Dompet Dhuafa DD 3. Potensi terjadi fraud. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi SOP penyaluran 2. Evaluasi program penyaluran dan bisnis proses yang efektif dan efisien 3. Tindakan pencegahan dan perbaikan system.
7	Manfaat wakaf kesehatan tidak diketahui mauquf 'alaih.	4	Low	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang maksimalnya manfaat yg dirasakan oleh mauquf 'alaih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki program sosialisasi program ke mauquf 'alaih.

Kelompok Resiko Pendistribusian hasil Wakaf Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
8	Lokasi fasilitas kesehatan jauh dari lokasi mauquf 'alaih	9	High	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mauquf alaih tidak terlayani semua 2. Mauquf 'alaih tidak mampu membayar biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggandeng mitra lokal 2. Membuat program jemput bola dengan mendatangi mauquf 'alaih secara regular.
9	Nazir tidak memiliki kompetensi manajemen rumah sakit.	9	High	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang maksimalnya manfaat yg dirasakan oleh mauquf 'alaih 2. Menurunnya kepercayaan wakif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi nazir dengan menyusun program training nazir 2. Menggandeng pihak ketiga.

Kelompok Resiko Pendistribusian hasil Wakaf Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
10	Jumlah mauquf 'alaih lebih besar dari kemampuan nazir/kapasitas fasilitas wakaf	9	High	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mauquf alaih tidak terlayani semua 2. Menurunnya kepercayaan mauquf 'alaih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas manfaat wakaf dengan dana lain berupa zakat dan infak 2. Menggandeng pihak ketiga.
11	Nazir lebih banyak mengalokasikan surplus wakaf untuk reinvestasi daripada disalurkan ke mauquf 'alaih .	4	Low	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kepercayaan wakif 2. Reputasi Dompot Dhuafa menurun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat aturan pembagian porsi manfaat wakaf (60% mauquf 'alaih, 30% Re-investasi dan 10% biaya operasional).

Kelompok Resiko Pendistribusian hasil Wakaf Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
12	Keuntungan pengelolaan wakaf tidak sebanding dengan aktual biaya re-investasi yang dibutuhkan	9	High	1. Pengembangan aset wakaf terhambat 2. <i>Project</i> re-investasi macet	1. Evaluasi program pengembangan aset wakaf 2. Menggandeng pihak ketiga
13	<i>Project</i> re-investasi macet	6	Medium	Target surplus wakaf tidak tercapai	Merubah bentuk program wakaf

BWI memperoleh penghargaan 3G dari Cambridge Iifa



Jazakallahu

hendri.tanjung@bwi.or.id

Daun selasih tumbuh di batu

Terimakasih dan...

